



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Gedung Abdi Negara Lt.I Jl. P.I. Kesuma Negara Kotabaru Telp. (0518) 21269 Fax. (0518) 22305
Website : dpmptsp.kotabarakab.go.id E-mail : dpmptsp@kotabarakab.go.id
KOTABARU - KALIMANTAN SELATAN 72111

KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU

Nomor : 503/1072/PAUD-DPMPTSP/2020

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(BARU)**

BUPATI KOTABARU

- Menimbang : Bahwa permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini oleh Saudara/i. JULIANA tanggal 22 Desember 2020, alamat JL. PANTAI RAYA RT 003 RW 001 DESA TELUK KEMUNING KECAMATAN PULAU LAUT KEPULAUAN KAB. KOTABARU telah memenuhi persyaratan.
- Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal
2. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
4. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini kepada :

Nama : JULIANA

Jabatan : KEPALA SEKOLAH

Alamat : JL. PANTAI RAYA RT 003 RW 001 DESA TELUK KEMUNING
KECAMATAN PULAU LAUT KEPULAUAN KAB. KOTABARU

Nama Yayasan : YAYASAN PEMBINAAN PENDIDIKAN GUNUNG SEBAKAU

Nama PAUD : KB. MAWADDAH

Jenis Satuan PAUD : KELOMPOK BERMAIN

Alamat PAUD : JL. PEMERINTAHAN RT 005 DUSUN 02 DESA TELUK KEMUNING
KECAMATAN PULAU LAUT KEPULAUAN KAB. KOTABARU

Masa Berlaku Sampai Dengan : 22 Desember 2020 S/D 21 Desember 2023

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Bersedia mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari instansi teknis terkait, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku
3. Penutupan/pencabutan izin PAUD dilakukan apabila ;
 - a. Satuan PAUD sudah tidak menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD
 - b. Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi
4. Penutupan/ pencabutan izin PAUD dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
5. Agar menyampaikan laporan dan pemohon izin apabila terjadi perubahan satuan PAUD
6. Perubahan satuan PAUD berupa perubahan Nama, Bentuk, Pendiri antarmasyarakat , Status dan / atau lokasi
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan atau surat izin ini, akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya



Dikeluarkan di : Kotabaru
Pada Tanggal : 22 Desember 2020



Ditanda tangani secara ELEKTRONIK



Ditanda tangani secara ELEKTRONIK



Ir. H. Hardhani, M.Si
Kepala Dinas

Ir. H. HARDHANI, M.Si
NIP. 19650401 199308 1 001
Pembina Utama Muda (IV/c)